



PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN

NOMOR 12 TAHUN 2004

T E N T A N G

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN (HO)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung perkembangan Otonomi Daerah, retribusi yang merupakan sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah sangat menunjang Pembangunan Daerah;
- b. bahwa untuk menjaga kenyamanan dan keamanan, maka perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian lingkungan;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas perlu diatur dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Izin Gangguan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3899);
3. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang – Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1997 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000, Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

**B A B I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Karimun;
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Karimun;
3. Bupati, adalah Bupati Karimun;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun.
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Karimun.
6. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan penanaman Modal Kabupaten Karimun;
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Karimun;
8. Kasir adalah Bendaharawan pada Dinas Pendapatan Kabupaten Karimun;
9. Bendaharawan khusus Penerima Pembantu adalah Bendaharawan khusus Penerima Pembantu pada Dinas Pendapatan Kabupaten Karimun;

10. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberi oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
12. Badan Usaha sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
13. Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
14. Retribusi Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, orasarana, sarana atau oasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga klelestarian lingkungan;
15. Surat Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya tidak terutang;
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.

B A B II

KETENTUAN IZIN GANGGUAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan atau memperluas tempat usahanya dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan diwajibkan memiliki Izin Gangguan;
- (2) Bagi setiap orang pribadi atau badan yang akan mendirikan, memperluas atau mendaftarkan ulang dimana usahanya berpotensi limbah pencemaran diwajibkan melengkapi dengan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan atau yang tidak wajib AMDAL harus dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);

- (3) Bagi setiap pemegang izin yang akan melakukan perubahan nama pemegang izin tanpa merubah jenis kegiatan usaha harus terlebih dahulu mendapat izin dari Bupati;
- (4) Jangka waktu berlakunya Izin Gangguan ditetapkan selama usaha tersebut masih berjalan;
- (5) Setiap pemegang Izin Gangguan wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 1 (satu) tahun sekali;
- (6) Syarat-syarat dan tata cara pengajuan permohonan Izin Gangguan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

B A B III NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi atas pelayanan Izin Gangguan.

Pasal 4

Obyek retribusi adalah pelayanan yang diberikan atas pemberian Izin Gangguan.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Gangguan;
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Gangguan dan / atau yang diwajibkan untuk membayar retribusi.

B A B IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

B A B V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan perkalian antara luas ruang tempat usaha dan indeks lokasi / indeks gangguan.

B A B VI PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin meliputi biaya pengecekan, biaya

pengukuran, biaya pemeriksaan, biaya pembinaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

B A B VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada perhitungan dengan rumus :

$$\text{RUUG} = \text{TL} \times \text{IG} \times \text{LRTU}$$

- RUUG** : Retribusi Izin Gangguan adalah jumlah biaya retribusi pemberian Izin Gangguan yang harus dibayarkan kepada Pemerintah Kabupaten.
- TL** : Tarip Lingkungan adalah besarnya pungutan permeter persegi dari luas ruang usaha yang meliputi bangunan tertutup maupun terbuka sesuai dengan kondisi lingkungan.
- a. Lingkungan Industri :
- 1 s/d 1000 M2, sebesar Rp. 1000,-/ M2.
 - 1001 M2 keatas, sebesar Rp. 25/M2 tiap kelebihan
- IL** : Indeks Lokasi adalah angka indeks yang didasarkan pada klasifikasi jalan dengan parameter :
- Jalan utama dengan nilai : 1
 - Jalan skunder dengan nilai : 2
 - Jalan lingkungan dengan nilai : 3.
- IG** : Indeks Gangguan adalah angka indeks besar kecilnya gangguan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha sesuai dengan Surat Keputusan Bupati.
- LRTU** : Luas Ruang Tempat Usaha adalah luas ruang yang digunakan untuk usaha meliputi bangunan tertutup maupun terbuka yang dapat menimbulkan gangguan.

Pasal 10

Untuk setiap orang pribadi atau badan yang mendaftarkan ulang dikenakan retribusi setinggi-tingginya sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari pengenaan atas dasar golongan Izin Gangguan.

B A B VIII SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat terjadinya pelayanan atas diterbitkan SKRD dan / atau dokumen lain yang dipersamakan.

**B A B IX
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 12

Retribusi Izin Gangguandipungut diwilayah daerah.

**B A B X
TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 13

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah dan / atasu melalui Kasir pada Dinas Pendapatan.

**B A B XI
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

**B A B XII
TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur oleh Bupati.

**B A B XII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI**

Pasal 16

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

B A B XIV
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SSRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

B A B XV
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Bupati.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 19

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

**B A B XVI
KADALUARSA**

Pasal 21

- (1) Penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**B A B XVII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KADALUARSA**

Pasal 22

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dalam ayat (1).

**B A B XVIII
PENGAWASAN**

Pasal 23

Bupati menunjuk Kepala Satuan Polisi Pamong Praja untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

**B A B XIX
PENYIDIKAN**

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/ atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B XX KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali retribusi terhutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

B A B XXI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

B A B XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karimun.

Disahkan di Kabupaten Karimun
Pada tanggal 30 Agustus 2004

BUPATI KARIMUN,

H. MUHAMMAD SANI

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
Pada tanggal : 2 September 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN

H. MUHAMMAD TAUFIK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2004 NOMOR 34.

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN
NOMOR 12 TAHUN 2004
TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN (HO)

I. Pejelasan Umum

Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, dalam rangka memantapkan Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah khususnya yang berasal dari Retribusi Daerah, perlu ditetapkan Retribusi Izin Gangguan di Kabupaten Karimun dengan Peraturan Daerah.

II. Penjelasan pasal demi pasal

Pasal 1 s/d 20 : Cukup Jelas.

Pasal 21 ayat (1) : Saat kadaluarsa penagihan retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.

ayat (2) huruf a : Dalam hal diterbitkan surat teguran atau Surat Paksa, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.

ayat (2) huruf b : Yang dimaksud dengan pengakuan hutang retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud dengan pengakuan utang secara tidak langsung adalah Wajib Retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengambil utang retribusi kepada Pemerintah Daerah. Contoh :

- Wajib Retribusi mengajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran.
- Wajib Retribusi mengajukan permohonan keberatan.

Pasal 22 s/d 28 : Cukup Jelas.